

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah negara, tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak, pembayaran para pegawai negara dan pembangunan , fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Pemerintah menggunakan sarana perpajakan untuk perkembangan stabilitas ekonomi. Pemerintah mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur ini pajak di gunakan sebagai alat mencapai tujuan. Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun.

Setiap tahun target penerimaan pajak semakin meningkat, pada tahun 2015 Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak di target untuk mencapai penerimaan pajak yang sangat tinggi yaitu sebesar Rp 1.294,25 Triliun. Perlambatan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2015 kemarin menjadi salah satu penyebab utama target penerimaan pajak sulit tercapai. Melambatnya pertumbuhan ekonomi pada tahun tersebut telah berdampak terhadap penerimaan perpajakan terutama pada sektor perdagangan di Indonesia. Kedua, terjadi penyesuaian Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK) di hampir semua daerah, seperti

yang dimuat di surat kabar Kementerian Keuangan Republik Indonesia (8 Juli 2015). Dengan pertimbangan kondisi tersebut, pemerintah melalui Kementerian Keuangan melakukan perubahan peraturan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pajak penghasilan yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 122/PMK.010/2015 menggantikan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 162/PMK.011/2012 yang sudah tidak berlaku lagi.

Perubahan peraturan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ini bertujuan menaikkan permintaan domestik dan mendorong daya beli masyarakat melalui kebijakan fiskal ekspansif seperti subsidi dan pemotongan pajak. Pemerintah menyadari bahwa saat ini tidak bisa mengandalkan sisi eksternal perdagangan internasional saja tetapi untuk mendorong kinerja ekonomi diperlukan usaha mendorong permintaan domestik melalui investasi maupun konsumsi masyarakat. Kinerja investasi diharapkan dapat terdorong melalui belanja infrastruktur yang meningkat besar. Sementara itu konsumsi masyarakat dapat naik melalui kebijakan penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), seperti yang dimuat di surat kabar Kementerian Keuangan Republik Indonesia (8 Juli 2015). Perubahan ini tidak hanya berdampak pada penerimaan pajak saja tetapi pada perekonomian secara luas.

Saat menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) kepada Wajib pajak Orang Pribadi di berikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penghasilan Tidak Kena Pajak merupakan batas minimal penghasilan wajib pajak orang

pribadi yang tidak di kenai pajak. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ini adalah sumber Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas penghasilan berupa gaji, tunjangan dan pembayaran lain yang sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri. Penghasilan Tidak Kena Pajak yang baru ditetapkan di bulan Juli 2015 dan berlaku mundur mulai bulan Januari 2015. Perubahan tersebut mengharuskan Wajib Pajak untuk menghitung ulang pajak terutang mulai bulan Januari sampai bulan Juni 2015 dan bulan berikutnya. Hal tersebut menyebabkan selisih penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 bagi para karyawan di mana jumlah pajak yang di potong perusahaan lebih besar dari yang seharusnya karena adanya perubahan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tersebut.

Pajak Penghasilan pasal 21 ini merupakan pajak pusat yang bersifat subjektif yang bebannya di pikul sendiri wajib pajak. Karena dengan sistem perpajakan yang menganut *Self Assessment System* , dimana wajib pajak di berikan kepercayaan untuk menghitung , menyetor, dan melapor pajaknya sendiri. Jadi selain harus membayar pajak ,wajib pajak di minta menanggung biaya kepatuhan untuk menjalankan kepercayaan tersebut. Kemauan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak. Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang yang untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung (Tatiana dan Priyo,

2009) . Wajib pajak masih mempersepsikan pajak sebagai pungutan wajib bukan sebagai wujud peran serta karena mereka merasa belum melihat dampak nyata pajak bagi negara dan masyarakat, sehingga banyak perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajak.

Banyak hal yang dapat di lakukan oleh Wajib Pajak saat meminimalkan beban pajak mulai dari yang masih dalam peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalisir beban pajak secara legal di kenal dengan Perencanaan Pajak. Perencanaan pajak ini merujuk kepada proses efisiensi transaksi Wajib Pajak agar hutang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam peraturan perpajakan. Menurut Zain (2008 :49) dalam implementasinya, perencanaan pajak ditempuh dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan dengan penyelundupan pajak (*tax evasion*). Penghindaran pajak (*Tax avoidance*) merupakan rekayasa pajak yang masih tetap berada dalam ketentuan peraturan perpajakan, penghindaran pajak ini berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa yang untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat pajak yang akan ditimbulkannya. Sedangkan penyelundupan pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk memanipulasi secara ilegal atas sejumlah pajak yang terutang. Perencanaan Pajak ini dianggap sah bila masih dalam ketentuan perpajakan namun menjadi bentuk pelanggaran bila tidak dalam ketentuan perpajakan.

PT Pegadaian (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia yang usahanya dalam bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. PT Pegadaian menyadari karyawan merupakan aset terpenting yang menentukan keberhasilan usaha. Perusahaan senantiasa memperhatikan kesejahteraan dan pembinaan karyawan dengan memberi gaji, tunjangan karyawan berupa tunjangan perusahaan, jabatan, jasa produksi, kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja. Karyawan yang menerima akan dikenakan pajak atas penghasilan pasal 21. Untuk perusahaan PT Pegadaian (Persero) sebagai pihak pemberi kerja berkewajiban untuk melakukan pemotongan, penghitungan, pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21.

Penulis memilih PT Pegadaian (Persero) karena perusahaan memiliki kewajiban perpajakan terkait pajak penghasilan (PPh) perseorangan. Selama tahun 2015 PT Pegadaian banyak melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Tahun 2015. Penulis melakukan analisis penyebab pembetulan tersebut. Pertama, karena perubahan tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP yang diterapkan di bulan Juli 2015. Kedua, kesalahan perhitungan jumlah karyawan seperti karyawan yang pensiun, atau karyawan yang mutasi. Ketiga, ada perbedaan jumlah penghasilan bruto dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Tahun 2015 tidak sama dengan jumlah penghasilan bruto dan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Daftar gaji karyawan.

Penelitian ini bertujuan bagaimana penerapan pajak penghasilan pasal 21 pada PT Pegadaian Cabang Dinoyo Tangsi Surabaya. Apakah dalam implementasinya, perencanaan pajak ditempuh masih dalam sesuai Peraturan Perpajakan. Bagaimanakah implementasi pelaksanaan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 yang baik dan benar. Selain itu menganalisa Penghasilan Tidak Kena Pajak terbaru yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 122/PMK.010/2015 saat melakukan perencanaan pajak. Apakah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup magang adalah menganalisis kembali kesalahan pada saat terjadinya pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Tahun 2015 dan melakukan perencanaan pajak ,selanjutnya akan meneliti jumlah pajak penghasilan (PPh) badan dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan.

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk akademisi

Untuk mengetahui sejauh mana teori perencanaan pajak mampu mengatasi permasalahan yang terjadi dalam perusahaan, peneliti juga dapat menambah wawasan pengetahuan serta kemampuan berpikir dalam bidang perpajakan khususnya mengenai perencanaan pajak

2. Untuk perusahaan (PT. Pegadaian Persero)

Dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran kepada perusahaan dalam merencanakan dan mengendalikan besar pajak yang akan di bayar sehingga dapat mengambil keputusan dan kebijakan yang tepat bagi perusahaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan yang diuraikan secara singkat yang dikelompokkan sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Dalam Bab ini berisikan latar belakang, ruang lingkup, dan manfaat penelitian.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini berisikan teori-teori tentang pajak penghasilan, pajak penghasilan (PPh) pasal 21, perhitungan pajak penghasilan pasal 21, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), perencanaan pajak dan rerangka berpikir.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini memuat tentang desain penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan , alat dan metode pengumpulan data, objek penelitian, dan prosedur analisis data.

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini memuat tentang gambaran umum

perusahaan, profil PT Pegadaian (Persero), visi, misi, budaya dan tujuan perusahaan, kegiatan bisnis PT Pegadaian (Persero), deskripsi data, job description, kebijakan perusahaan, analisis dan pembahasan.

BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN

Dalam Bab ini berisikan tentang simpulan dan saran.